



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

JL.Madukoro Blok AA-BB TELP. 760820 (Hunting) FAX. 7612334

Semarang 50144

Website : <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Email : pusdataru@jatengprov.go.id, dpusdataru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 488/2737/2018

Tentang

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TANGAH TAHUN 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- k. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 488/24/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 488/2726 Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 488/2726 Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Mei 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PRASETYO BUDIE YUWONO

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 488/2737/2018
Tanggal : 11 Mei 2018

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 488/2736 TAHUN 2018

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 11 Mei 2018 bertempat di Ruang Sidang Kedungombo Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian koneskuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none">- UU No.18/2003 ttg Advokat.- Hukum Acara Perdata.- Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none">- UU No.19/2003 ttg Advokat.- Hukum Acara Perdata.- Hukum Acara Pidana.	-Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep- 225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion) .	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas.
4	Surat/memo/ catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum.	-Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang- Undang
5	Proses hukum PNS bermasalah	<ul style="list-style-type: none">- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H	<ul style="list-style-type: none">- Mengungkap data pribadi PNS- Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

6	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none">- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h- UU No.18/2003 ttg Advokat- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h- Hukum Acara Perdata/Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<ul style="list-style-type: none">- Mengamankan dan melindungi alat bukti- Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat					
1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	<ul style="list-style-type: none">- UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat- UU 14 tahun 2008 tentang KIP- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015	<ul style="list-style-type: none">- Menimbulkan persaingan yang tidak sehat- Membuka rahasia perusahaan- Terhambatnya proses penilaian dokumen,	<ul style="list-style-type: none">- Menghindari persaingan tidak sehat- Melindungi kerahasiaan perusahaan- Menjaga obyektifitas penilaian dokumen,	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa.
2	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan- UU. 14 tahun 2008 tentang KIP- UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara- PP 121 Th 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air- Permen PUPR No 1/RT/M/2016 Tentang Tata cara Perijinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA- KEPMEN PU No 458/KPTS/1986 Tentang Ketentuan	<ul style="list-style-type: none">- Menimbulkan persaingan yang tidak sehat- Membuka rahasia perusahaan- Terhambatnya proses evaluasi rekomendasi teknis	<ul style="list-style-type: none">- Menghindari persaingan tidak sehat- Melindungi kerahasiaan Perusahaan- Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis	Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang Sumber Daya Air.












3	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C - UU No 11 Th 1974 Tentang Pengairan - UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (e), Pasal 17 huruf e butir 4 - Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah.	Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi
---	--	--	--	---	---

C. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi					
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H -UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -Permenkes RI No.269/MENKES/PE R/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun	- Menjaga obyektifitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan


	seorang pejabat	2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural. -PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000.	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.		
4	Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas
D. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan					
1	Biodata elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbat
E. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan					
1	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang- undangan dan aturan pelaksanannya.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - -UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas

F. Rahasia Jabatan					
1	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
G. Belum dikuasai atau didokumentasi					
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prasetyo Budie Yuwono, ME	Atasan Langsung PPID Pembantu (Kepala Dinas)	PU SDA TARU Prov Jateng	
2	Nomastuti Juanita Dewi,SE.MM	PPID Pembantu (Sekretaris)	PU SDA TARU Prov Jateng	
3	Ir. Lukito, Sp.1	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi (Kepala Bidang PPT)	PU SDA TARU Prov Jateng	
4	Ir.SR.Eko Yudianto,Sp.1	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Kabid Sungai,Bendung dan Pantai)	PU SDA TARU Prov Jateng	
5	Ir. Ketut Arsa Indrawatara Sp.1	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Kabid Irigasi dan Air Baku)	PU SDA TARU Prov Jateng	
6	Ir.Tekad Winariyanto, MT	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Kabid Penataan Ruang)	PU SDA TARU Prov Jateng	
7	Sucipto, ST.Msi.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (Kepala Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi)	PU SDA TARU Prov Jateng	
8	Suparjo, SE	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	PU SDA TARU Prov Jateng	
9	Agung Prihantono, ST.M.Tech	Pelaksanaan Pada Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan)	PU SDA TARU Prov Jateng	
10	Ashari	Pelaksana Pada Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (JFU Pengembangan dan Pembinaan Teknis)	PU SDA TARU Prov Jateng	
11	Agustiningsih, SH	Pelaksanaan dalam Bidang Sengketa Informasi (JFU Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)	PU SDA TARU Prov Jateng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh keteitian

Menyetujui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pembantu

Prasetyo Budie Yuwono, ME.